

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya ekonomi di Indonesia dari waktu ke waktu, banyak terjadi perubahan, salah satunya ditandai dengan ragam tawaran konsep ekonomi. Perubahan ekonomi di tanah air adalah dampak dari berubahnya kondisi perekonomian global. Krisis keuangan global yang terjadi sampai penghujung tahun 90-an yang dikenal dengan istilah krisis moneter, berdampak pada tatanan sosial dan ekonomi seperti PHK yang menjamur dimana-mana, nilai tukar rupiah yang anjlok, serta harga-harga barang yang semakin meroket. Akibat dari terjadinya krisis moneter tersebut, beberapa sektor perekonomian terkena dampaknya, seperti sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu konsep ekonomi yang membuat perekonomian Indonesia unggul pada kisaran tahun 1997-1998, yaitu saat terjadinya krisis moneter. Munculnya konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dinilai menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pada saat itu sampai sekarang. Konsep UMKM ini tidak lepas dari adanya dukungan dari Lembaga Keuangan Mikro.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan suatu negara karena salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga tidak heran bila belakangan ini pemerintah mulai gencar melakukan pembinaan dan pemberdayaan khusus guna mendukung perkembangan UMKM di seluruh Indonesia. Tercatat, 96% UMKM di Indonesia tetap bertahan dari goncangan krisis (Marlina, 2017).

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dianggap cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah, senantiasa harus terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan. Disisi pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di Lembaga Keuangan Mikro. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran (Jenita, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, baik konvensional maupun *syari'ah*, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.

Sejalan dengan pengertian di atas, maka apabila dihubungkan dengan kata *syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan *Syari'ah* adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip *syari'ah* (Jenita, 2017). Kata mikro di dalam penyebutan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* menunjukkan kepada tatanan ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Kesimpulannya, Lembaga Keuangan Mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai *capital* kecil dan diperuntukkan untuk sektor usaha mikro kecil. Salah satu yang dikategorikan kedalamnya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) selama ini adalah lembaga pengelola keuangan yang sedang mencari bentuk yang pas dalam sistem regulasi Lembaga Keuangan di Indonesia. Dalam sistem regulasi, BMT dipayungi oleh 2 (dua) jenis lembaga ekonomi, yakni Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT sesungguhnya sudah cukup jelas, yakni BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hanya saja, dalam prakteknya, BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang berwenang adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian (Pasa, 2016).

Sebagai *Bait al-Maal*, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam menjalankan beberapa bagiannya, tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Adapun fungsi dari *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah sebagai pengemban amanah, hal ini sejalan dengan *amil zakat*, dan menyalurkan dana bantuan secara langsung kepada pihak yang membutuhkannya. Sumber dana *Bait al-Maal* ini banyak didapat dari *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*, apabila *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) mendapatkan laba, maka hasilnya disisihkan untuk *Bait-al Maal*. Sedangkan sebagai *Bait at-Tamwil*, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) mempunyai fungsi yaitu sebagai Lembaga Keuangan *Syari'ah* yang dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip *syari'ah*, diantaranya adalah sistem bagi hasil yang adil, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran dana.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam menjalankan dan menggunakan produk-produknya mengacu kepada *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia* yang dijelaskan dalam uraian berikut: Implementasi *akad* bagi hasil dalam produk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di bidang penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, sedangkan implementasinya dalam produk penyaluran dana adalah pada produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Secara teknis mengenai penerapan *akad mudharabah* dalam bentuk pembiayaan dijelaskan dalam *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000* tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* yang memutuskan tentang ketentuan

pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, serta ketentuan lain-lain terkait dengan pembiayaan *mudharabah* (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*)).

Sedangkan untuk penerapan *akad musyarakah* dalam produk pembiayaan dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang memutuskan tentang pernyataan *ijab* dan *qabul* dalam *akad*, cakap hukum bagi pihak yang berkontrak, obyek *akad*, serta biaya operasional dan persengketaan (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*).

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 *Rabi'ul Awwal* 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah, yang memiliki visi membangun dan mengembangkan ekonomi ummat dengan landasan *syari'ah* Islam serta mewujudkan budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Selain itu, Koperasi BMT UGT Sidogiri mendapatkan penghargaan sebagai *The Best Islamic Micro Finance* Tahun 2014 dengan aset lebih dari Rp 50 miliar dari *Karim Consulting Indonesia*. Peringkat tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh *Karim Consulting Indonesia* berdasarkan laporan keuangan periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 beserta data keuangan terkait lainnya. Faktor-faktor yang menjadi penilaian dalam menentukan skor yaitu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pertumbuhan Pembiayaan dan Tingkat Profitabilitas (ROA & ROE).

Koperasi BMT UGT Sidogiri memiliki beberapa produk pembiayaan diantaranya, UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan

Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), UGT MJB (Multi Jasa Barokah), UGT MGB (Multi Griya Barokah), dan UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) (BMT UGT Sidogiri Indonesia, 2019).

Bank *syari'ah* sering bekerja sama dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kerjasama ini dilakukan mengingat *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memiliki kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan dalam skala kecil atau mikro (Yaya, 2014: 22). BMT UGT Sidogiri menjalin kerjasama dengan Bank BRI Syariah dalam sistem host to host dalam sistem IT. Dengan demikian, bagi anggota BMT UGT Sidogiri bisa memiliki ATM BMT UGT dan bisa digunakan untuk transaksi di seluruh jaringan ATM BRI diseluruh Indonesia.

Selain itu juga, terkait dengan pengembangan usaha, BMT UGT Sidogiri berinovasi bisnis dalam pembuatan penyertaan modal kerja (PMK) dengan adanya PMK inilah sektor - sektor riil yang ada di masyarakat bisa dijumpai oleh unit usaha yang dibuat oleh BMT UGT Sidogiri berdasarkan PMK dari para anggota tersebut (Sutriyanto, 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (Paramita & Zulkarnain, 2018). Salah satu masalah dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKMS), menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKMS) lebih mengena dikalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKMS) sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari Jenita (2017) menyatakan bahwa Usaha Kecil dan Menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKMS) terutama dalam hal permodalan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Namun kendalanya, masih banyak pihak yang belum memberikan perhatian secara penuh tentang persoalan yang dihadapi LKMS, sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan UMKM utamanya masyarakat kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Medias (2017) menyatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaksanakan melalui penyediaan modal usaha dengan menggunakan akad *musyarakah*, *murabahah*, *wakalah* dan *qardhul hasan*. Selain itu, BMT juga membantu memasarkan produk usaha anggota bekerja sama dengan lembaga dan instansi (Dinas Koperasi) dalam bentuk kolaborasi kegiatan pemberdayaan UMKM. Dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan BMT diantaranya adalah terbantunya usaha UMKM yang berkaitan dengan kebutuhan modal usaha yang berimplikasi pada peningkatan keuntungan usaha UMKM.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016) menyatakan bahwa BMT merupakan badan atau lembaga yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian dan sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan sehingga tercapai kesejahteraan ummat. Untuk mewujudkan peran BMT, diperlukan peranan pemerintah yang intensif dan dukungan dari masyarakat khususnya ummat Islam untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pinjaman modal usaha tidak dikenakan bagi hasil, tetapi fakir miskin yang mendapatkan kesempatan pemberdayaan, diminta untuk memulai melatih diri bermurah hati dengan ber-*shadaqah* dan ber-*infaq* sesanggupnya sebagai rasa syukur atas rezeki dari Allah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara)**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas:

1. Berapa banyak UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara pada tahun 2016 – 2018 dan bagaimana trennya?
2. Jenis pembiayaan apakah yang sering diberikan bagi UMKM dan rata-rata besarnya pembiayaan masing-masing yang diberikan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara, untuk UMKM pada tahun 2016 – 2018?
3. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh sebagian UMKM yang diberi pembiayaan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara pada tahun 2016 – 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui banyaknya UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara pada tahun 2016 – 2018 dan trennya.
2. Untuk mengetahui jenis pembiayaan yang sering diberikan bagi UMKM dan rata-rata besarnya pembiayaan masing-masing yang diberikan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara, untuk UMKM pada tahun 2016 – 2018.
3. Untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh sebagian UMKM yang telah mendapat pembiayaan dari BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara pada tahun 2016 – 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja dari BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara serta menjadi bahan evaluasi yang sangat berguna ke depannya untuk meningkatkan kinerja BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti sangat berharap hasil penelitian ini dapat menambah informasi yang luas dan lengkap mengenai Peran Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Capem Warakas), khususnya bagi masyarakat umum. Agar masyarakat tergerak untuk meningkatkan partisipasinya untuk perkembangan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini selain berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di STEI Rawamangun, juga berguna untuk mengetahui Peran Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara).

4. Pengembangan Disiplin Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahkan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang akuntansi *syari'ah*, khususnya yang berkaitan tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Capem Warakas Jakarta Utara).